

HUKUM DAN LINGUISTIK FORENSIK

Rusdiansyah

Pendidikan Bahasa Inggris, Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email : rusdiansyah@iainpalopo.ac.id

Abstract

Legal cases that occur in social life today not only occur in real life, but many of them occur in cyberspace, in this case social media. The aims of this paper is to determine the relationship and contribution of forensic linguistics to law. The legal case can be analyzed based on the speech used. Forensic linguistics exists as one of the tools in the judiciary to assist in reviewing the speech that arises with the context of the speech that occurs. so, the task of linguists in this case lingus is very necessary in analyzing things that are in this linguistic aspect. A linguist can not determine guilty or not or also determine the punishment to the perpetrators, but a linguist can provide evidence of language related to the case.

Keywords: Law, Forensic Linguistics

Abstrak

Kasus-kasus hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat saat ini tidak hanya terjadi pada dikehidupan nyata, tapi lebih banyak lagi terjadi dalam dunia maya, dalam hal ini sosial media. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan kontribusi linguistik forensik terhadap hukum. Kasus hukum tersebut dapat dianalisis berdasarkan tuturan yang digunakan. Linguistik Forensik hadir sebagai salah satu alat dalam peradilan untuk membantu dalam mengkaji tuturan yang muncul dengan konteks-konteks tuturan yang yang terjadi. sehingga, tugas ahli bahasa dalam hal ini lingus sangat diperlukan dalam menganalisis hal-hal yang ada di dalam aspek kebahasaan ini. Seorang linguis memang tidak dapat menetapkan bersalah atau tidak ataupun juga menetapkan hukuman kepada pelaku, namun seorang linguis dapat memberikan bukti-bukti kebahasaan terkait kasus tersebut.

Kata Kunci: Hukum, Linguistik Forensik.

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi. Bahasa menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena hanya dengan bahasalah antar individu atau kelompok bisa menyampaikan ide, gagasan, konsep, dan perilaku sosial. Chaer mengungkapkan

bahwa bahasa sebagai sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari komponen-komponen yang disusun secara sistematis dan sistemis menurut pola tertentu. Artinya, bahasa merupakan hal yang vital dan tersusun secara sistematis¹. Bahasa pun tidak terlepas digunakan di depan hukum, salah satunya dalam persidangan. Kedudukan bahasa di depan hukum menjadi hal yang sentral karena seluruh kegiatan di persidangan disampaikan melalui bahasa.

Bahasa yang digunakan oleh manusia dapat digunakan untuk kepentingan budaya, pendidikan, hukum, agama, dan masih banyak lainnya. Salah satu peran bahasa yang kini tengah menjadi sorotan adalah peran bahasa dalam dunia hukum. Peran bahasa dalam dunia hukum sudah menjadi hal yang sangat vital. Hal tersebut dapat terlihat dari mulai banyaknya para ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus. Apabila biasanya suatu penyidikan terhadap sebuah kasus ditumpukan pada aspek-aspek di dalam dunia hukum, kini aspek dari segi ilmu bahasa sudah menjadi salah satu aspek yang dapat membantu dalam penyidikan sebuah kasus. Para ahli bahasa menggunakan ilmu kebahasaan (linguistik) untuk membantu menangani kasus hukum. Ilmu kebahasaan yang digunakan adalah ilmu linguistik forensik.

Menurut Subyantoro bahwa peran bahasa sangat diperlukan dalam rangka membangkitkan dan memupuk kesadaran manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum². Pada setiap kegiatan hukum baik yang berwujud produk tertulis seperti perundang-undangan, jurisprudensi, tuntutan hukum, pembelaan, surat surat dalam perkara perdata, maupun yang berwujud keterampilan penggunaan bahasa dalam profesi tertentu seperti notaris, polisi hukum, dosen, mahasiswa, wartawan hukum dan lain sebagainya, bantuan bahasa sangat diperlukan. Tidak ada satupun diantara kegiatan hukum seperti tersebut diatas dapat dilaksanakan tanpa bantuan bahasa yang bersistem. Dalam merumuskan hukum, penggunaan bahasa yang baik dan benar oleh pencipta

¹ Abdul Chaer. *Linguistik Umum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2012.

² Subyantoro, (2019) *Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM*, Adil Indonesia Jurnal Vol 1 No. 1 Januari 2019.

hukum tertulis menjadi syarat utama sehingga kajian-kajian kebahasaan dalam bidang hukum sangatlah diperlukan.

Bahasa merupakan alat yang vital bagi setiap individu. Tidak sedikit orang yang terjerat kasus hukum karena kesalahan berbahasa yang ia lakukan. Maraknya kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat baik yang terjadi dalam media elektronik maupun non-elektronik, lisan ataupun tulisan seperti kasus penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, penipuan, pembullying dan bahkan kasus lainnya dapat diselesaikan dengan menggunakan kaca mata linguistik forensik.

LINGUISTIK FORENSIK

McMenamin mendefinisikan linguistik forensik sebagai studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum³. Adapun menurut Olsson linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum.⁴

Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Dalam hal ini, menurut Coulthard dan Johnson bahwa teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks⁵.

Hal-hal yang dikaji dalam linguistik forensik meliputi: 1) analisis penggunaan bahasa dalam ranah hukum; 2) penyelidikan unsur terdalam dalam

³ McMenamin, G. R. *Forensic Stylistics*. Amsterdam: Elsevier. 1993.

⁴ John Olsson, *Forensic Linguistics*. New York: Continuum. 2008.

⁵ Coulthard, M., & Johnson, A. *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. New York: Routledge. 2010.


penggunaan bahasa, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum; dan 3) menelaah penggunaan bahasa para aparat penegak hukum dalam proses peradilan, baik penyidikan maupun persidangan. Pada kasus tertentu, kajian linguistik forensik dapat bersifat multidisipliner dengan melibatkan disiplin ilmu yang lain dalam upaya mengungkap fakta di balik suatu kasus, misalnya dalam proses wawancara penyidikan dengan melibatkan ilmu psikologi untuk mendeteksi perilaku orang-orang yang sedang diwawancarai atau ilmu penerjemahan ketika berhadapan dengan penutur bahasa non-Indonesia (dalam hal ini bisa bahasa asing atau bahasa daerah). Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa analisis yang disampaikan linguistik forensik tidak sampai pada ranah psikologis seperti menganalisis karakter pada tulisan tangan seseorang. Selain itu, analisis linguistik forensik tidak sampai pada keputusan bersalah ataupun tidak bersalah dalam proses persidangan, tetapi hanya sampai pada penentuan status dan peran keterlibatan setiap pihak dalam sebuah kasus yang melibatkan penggunaan bahasa. Pemutusan pihak-pihak yang bersalah ataupun tidak bersalah adalah mutlak keputusan hakim dalam proses peradilan menurut Correa⁶.

Coulthard dan Johnson menjelaskan bahwa ruang lingkup yang menjadi perhatian utama dari linguistik forensik yang antara lain adalah: (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur⁷. Selain dari ketujuh aspek tersebut, Gibbons menuturkan bahwa linguistik forensik juga mengkaji bahasa yang digunakan di penjara, pengembangan penerjemahan bahasa yang digunakan dalam konteks peristiwa hukum, penyediaan bukti forensik linguistik berbasis pada kepakaran, dan

⁶ Correa, M. (2013). "Forensic Linguistics: An Overview of the Intersection and Interaction of Language and Law" makalah dalam *Studies about Language* Nomor 23 Tahun 2013. Kalbu Studijos.

⁷ Coulthard, M., & Johnson, A. *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. New York: Routledge. 2010.

penyediaan kepakaran linguistik dalam penyusunan dokumen legal serta upaya penyederhanaan bahasa hukum⁸.



Gambar 1.

Bidang Kajian Linguistik Forensik.

Analisis linguistik forensik dapat melibatkan bidang-bidang linguistik, seperti fonetik, semantik, pragmatik, stilistika, semiotika, analisis wacana, dan dialektologi. Saifullah dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Linguistik Forensik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum* menyebutkan beberapa kasus yang berhasil diungkap dan diselesaikan oleh para ahli linguistik forensik adalah⁹:

- 1 Penyelesaian sengketa merek dagang dan kekayaan intelektual lainnya melalui
- 2 Analisis semantik.
- 3 Pembatalan vonis yang telah dijatuhkan pengadilan melalui analisis pragmatik pada rekaman dan-atau transkripsi interogasi.

⁸ Gibbons, J. *Forensic Linguistics an Introduction to Language in The Justice System*. Oxford: Blackwell Publishing. 2007.

⁹ Saifullah, A. R. (2009). "Analisis Linguistik Forensik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum (Studi Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Polres Bandung Tengah dan Bandung Timur)". *Laporan Penelitian Dasar*. Program Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Indonesia.

- 4 Pengidentifikasian penulisan onimteks, seperti surat ancaman, pesan singkat lewat ponsel atau pos-el, melalui analisis semantik dan pragmatik.
- 5 Pengidentifikasian kasus plagiarisme dengan melakukan analisis stilistika.
- 6 Perekonstruksian percakapan teks ponsel dan sejumlah masalah lain dengan melakukan analisis fonetik, dan lain sebagainya.

Menurut Subyantoro, Sebagai bagian dari linguistik terapan, linguistik forensik, adalah pendatang baru dalam dunia hukum yang tengah „naik daun“ setidaknya untuk berbagai kasus di tanah air yang sangat menyita perhatian masyarakat¹⁰. Sebagai lentera baru dalam dunia hukum di negara kita, linguistik forensik, mampu menjelajah pada wilayah;

1. bahasa dari dokumen legal,
2. bahasa dari polisi dan penegak hukum,
3. interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum,
4. interaksi dalam ruang sidang,
5. bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan,
6. kepengarangan dan plagiarisme, serta
7. fonetik forensik dan identifikasi penutur.

HUKUM DAN LINGUISTIK FORENSIK

Awal perkembangan linguistik forensik ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur bahasa dalam sebuah penyelidikan di kepolisian. Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Cabang linguistik ini merupakan salah satu wujud pemanfaatan ilmu bahasa untuk mengkaji fenomena kebahasaan dalam ranah hukum. Bidang kajiannya meliputi bahasa dari dokumen

¹⁰ Subyantoro. *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia. 2017.

legal, bahasa polisi dan penegak hukum, interaksi di persidangan, bukti-bukti linguistik, linguist sebagai saksi ahli, kepengarangan dan plagiarisme, serta identifikasi penutur. Jadi tak bisa dipungkiri, kehadiran seorang ahli linguistik seringkali sangat diperlukan untuk memberikan pandangan berdasarkan wawasan keahliannya terhadap kasus hukum tertentu.

Dalam suatu proses hukum di persidangan, kehadiran saksi ahli sudah merupakan suatu keharusan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008), linguist adalah *n* ahli linguistik; ahli ilmu bahasa. Sementara itu, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008), saksi ahli adalah orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan. Artinya, seorang saksi ahli haruslah memahami ilmu hukum dan ilmu bahasa juga.

Perlunya seorang linguist sebagai saksi ahli karena dianggap bisa memberikan kesaksiannya untuk suatu kasus tertentu di persidangan. Namun, meskipun begitu, seorang linguist sebagai saksi ahli di persidangan pun haruslah memiliki kriteria tertentu, baik kriteria menjadi seorang saksi ahli, maupun kriteria keilmiahan bukti linguistik sehingga kesaksian yang diberikan linguist sebagai saksi ahli kredibel dan akuntabel.

Seorang saksi ahli haruslah orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Keahlian tersebut dapat diperoleh dari pendidikan formal atau pun pendidikan nonformal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kriteria menjadi seorang saksi ahli tidak diatur lebih lanjut. Sudyana memaparkan beberapa faktor dan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang saksi ahli¹¹:

1. gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang tertentu;
2. mempunyai spesialisasi tertentu;
3. pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatihan di bidang tertentu;
4. literasi profesional jika masih berlaku;

¹¹ Sudyana, D., & Utami, H. D. (2015). *Etika dan profesionalisme saksi ahli*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

5. ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi: posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus;
6. publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya dan bisa juga sebagai *reviewer*. Ini akan menjadi salah satu pendukung bahwa saksi ahli mempunyai pengalaman yang panjang;
7. spesifikasi teknis; dan
8. penghargaan atau pengakuan dari industri.

Penerapan ilmu linguistik di bidang hukum terus berkembang misalnya dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, pembunuhan, persengketaan, plagiarisme, korupsi dan lain sebagainya (Shuy1993; Solan & Tiersma, 2005; Susanto, 2017).

Menurut I Ketut Suar Adnyana (Wakil Rektor I Dwijendra University Denpasar) bahwa Ada tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti. Peran bahasa dalam dunia hukum sudah menjadi hal yang sangat vital. Hal tersebut dapat terlihat dari mulai banyaknya para ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus¹².

Kasus hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya terjadi didunia nyata, tapi juga lebih banyak terjadi didunia atau media sosial. Maraknya kasus terkait penggunaan bahasa dalam media sosial yang menimbulkan konflik sehingga pemerintah mengeluarkan aturan atau undang-undang seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU ITE) Nomor 11 Tahun 2018 yang mengatur komunikasi masyarakat yang terjadi pada ranah elektronik, seperti media sosial.

Menurut Andika Dutha Bachari, doktor linguistik forensik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung bahwa ada tiga area linguistik forensik;

¹² I Ketut Suar Adnyana. 2020. Pentingnya Kajian Linguistik Forensik Terhadap Kasus Raja-raja Baru. Redaksi - Bali Tribune. <https://balitribune.co.id/content/pentingnya-kajian-linguistik-forensik-terhadap-kasus-raja-raja-baru>.

1) *language as legal instrument*; 2) *language as legal process*; dan 3) *language as legal evidence*. Dan menurutnya kasus yang ramai terjadi di Indonesia itu adalah pada poin ketiga. Lebih lanjut menurut Andika bahwa dalam hal menjalankan tugas penyidikan, terutama pemeriksaan, sebenarnya ada dua tujuan yang ingin dicapai. Yakni, proses *verbal van verhoy* dan proses *verbal van bivinding*. Kedua proses itu sama-sama dilakukan untuk mencari bukti agar dengan bukti itu perkara pidana yang terjadi dapat menjadi terang-benderang dan terungkap siapa pelakunya. Secara teori, proses *verbal van verhoy* adalah tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari keterangan melalui pemeriksaan orang-orang yang mendengar, mengetahui, melihat, dan merasakan terjadinya tindak pidana. Sementara, proses *verbal van bivinding* adalah upaya yang dilakukan penyidik untuk mendapat keterangan, atau bukti dengan alat-alat tertentu, seperti foto, visum, dan lain-lain¹³.

PENUTUP

Pengenalan linguistik forensik ini dilakukan mengingat perkembangan teknologi pada era digital sudah semakin berkembang. Hadirnya beragam media sosial di dalam kehidupan masyarakat memberikan dampak yang berarti terhadap cara berkomunikasi yang dilakukan oleh masyarakat dewasa ini.

Hadirnya linguistik forensik dalam dunia hukum membantu dalam mengkaji tuturan yang muncul dengan konteks-konteks tuturan yang mendukungnya. Berkaitan dengan itu, tugas ahli bahasa sangat diperlukan dalam menganalisis hal-hal yang ada di dalam aspek kebahasaan ini. Namun, ahli bahasa tidak dapat menentukan jenis hukuman yang diberikan pada terdakwa karena hal tersebut merupakan hal yang ada di luar kebahasaan.

¹³ Dutha, Andika Bachari. Urgensi Linguistik Forensik dalam Penegakan Hukum. Liputan6.com, Jakarta. <https://www.liputan6.com/regional/read/3633023/urgensi-linguistik-forensik-dalam-penegakan-hukum>. 31 Agustus 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, A. *Linguistik Umum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2012.
- Correa, M. (2013). "Forensic Linguistics: An Overview of the Intersection and Interaction of Language and Law" makalah dalam *Studies about Language* Nomor 23 Tahun 2013. Kalbu Studijos.
- Coulthard, M., & Johnson, A. *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. New York: Routledge. 2010.
- Gibbons, J. *Forensic Linguistics an Introduction to Language in The Justice System*. Oxford: Blackwell Publishing. 2007.
- Ketut, I Suar Adnyana. 2020. Pentingnya Kajian Linguistik Forensik Terhadap Kasus Raja-raja Baru. Redaksi - Bali Tribune. <https://balitribune.co.id/content/pentingnya-kajian-linguistik-forensik-terhadap-kasus-raja-raja-baru>.
- McMenamin, G. R. *Forensic Stylistics*. Amsterdam: Elsevier. 1993.
- Olsson, John. *Forensic Linguistics*. New York: Continuum. 2008.
- Saifullah, A. R. (2009). "Analisis Linguistik Forensik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum (Studi Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Polres Bandung Tengah dan Bandung Timur)". *Laporan Penelitian Dasar*. Program Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Shuy, R. W. *Language Crimes: The Use and Abuse of Language Evidence in the Courtroom*. Cambridge: Blackwell Publishers. 1993.
- Solan, L. M., & Tiersma, P. M. *Speaking of Crime: The Language of Criminal Justice*. Chicago: University of Chicago Press. 2005.
- Subyantoro, (2019) Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM, Adil Indonesia Jurnal Vol 1 No. 1 Januari 2019.
- Subyantoro. *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia. 2017.
- Sudyana, D., & Utami, H. D. (2015). *Etika dan profesionalisme saksi ahli*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Susanto. (2017). Potensi dan Tantangan Forensik Linguistik di Indonesia. *ILSIA*, (3), 5–7.

Dutha, Andika Bachari. Urgensi Linguistik Forensik dalam Penegakan Hukum. Liputan6.com, Jakarta. <https://www.liputan6.com/regional/read/3633023/urgensi-linguistik-forensik-dalam-penegakan-hukum>. 31 Agustus 2018.